



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Penunjukkan/Penetapan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024
Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKKAN/ PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat personel yang namanya tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
- c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PENGURUS DAN
PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	DADING ARDHIYANTO, S.IP NIP: 19910522 201502 1 002 Pangkat/Gol. Ruang: Penata IIIc	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Operator
2	SUPRAPTO	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	Penyimpan Barang Milik Negara

Ditetapkan di Cilacap.
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H